

Conceptual Article

**Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan
Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia**

Dwi Prasetyo^{1*}, Ratna Herawati²

¹Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*Pras10tyo@gmail.com

ABSTRACT

Problems at the level of criminal law enforcement and the protection of human rights in Indonesia still occur. This paper aims to discuss the efforts of the criminal justice system that are suitable for enforcing human rights law in Indonesia. The results of the paper show that law enforcement in the criminal justice system has distinctive characteristics and procedures in accordance with the legal system adopted and continues to shift in full balance through the renewal of the legal system. Regulations regarding Human Rights are determined by referring to the United Nations Declaration of Human Rights. The conclusion is that the guarantee of respect, protection and enforcement of the rights of citizens is a constitutional right including, the right to equality before the law, the right to recognition, protection guarantees and fair legal certainty, as well as the right to equal treatment before the law. The suspect's human rights and legal protection rights against suspects have been regulated in the Criminal Procedure Code as a rule that guides criminal acts in the justice system.

Keywords: *Criminal Justice System; Law Enforcement; Human Rights.*

ABSTRAK

Permasalahan dalam tataran penegakan hukum pidana dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih terjadi. Penulisan ini bertujuan untuk membahas tentang upaya sistem peradilan pidana yang cocok dalam penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Hasil tulisan menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki ciri dan tata cara yang khas sesuai dengan sistem hukum yang dianut dan terus menerus bergeser dengan penuh keseimbangan melalui pembaharuan sistem hukum. pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa. Simpulannya bahwa jaminan penghormatan, perlindungan serta penegakan hak warga negara merupakan hak konstitusi meliputi, hak persamaan kedudukan di hadapan hukum, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak-hak asasi tersangka dan hak perlindungan hukum terhadap tersangka telah diatur di KUHAP sebagai peraturan yang memedomani tindak pidana dalam sistem peradilan.

Kata Kunci : *Sistem Peradilan Pidana; Penegakan Hukum; Hak Asasi Manusia.*

A. PENDAHULUAN

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan (Ali, 2018). Karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat.

Di dunia ini, seluruh masyarakat memiliki kewenangan yang melekat pada dirinya, termasuk hak hidup, kebebasan, keamanan, dan hak universal lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia.³ Permasalahan mengenai HAM sudah ada sejak zaman dahulu, hingga saat ini permasalahan mengenai HAM masih terus berlanjut. Saat ini, isu HAM telah menjadi bagian dari syarat bagi negara untuk secara serius menghormati, melindungi, membela dan melindungi HAM warga dan warga negara (Jackson, 2005).

Banyak sekali masyarakat yang tidak tahu tentang hak-hak yang menjadi haknya termasuk tidak mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya, banyak masyarakat yang masih terabaikan hak-haknya sebagai manusia. Sebagai bangsa yang berbudaya dan berdaulat kita harus mampu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menegakkan Hak Asasi Manusia.

Sifat demokratis dari konsep negara hukum itu diperlihatkan melalui pemahaman bahwa hukum dalam negara demokratis ditentukan oleh rakyat, yang tidak lain merupakan pengaturan hubungan di antara sesama rakyat dan perlindungan hak-hak warga negara dalam konteks hubungan penguasa dan rakyat.

Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak. Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri.

Di dalam kehidupan bernegara, terdapat tiga hal yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks kenegaraan. Pertama, negara yang menjadi institusi organ kemasyarakatan. Kedua, wadah ekspresi masyarakat di dalam tubuh pemerintahan. Ketiga, keberadaan masyarakat yang menjadi elemen utama dalam negara (Miladmahesi, 2019). Keberadaan manusia

sebagai masyarakat jika tidak mempunyai hak asasi manusia, merupakan manusia atau masyarakat yang hidup dengan tidak layak. Di dalam masyarakat yang lebih sederhana, konsepsi hak asasi hanya akan muncul jika terdapat konflik yang muncul dari individu dengan individu lainnya atau dengan individu yang membentuk kelompok lebih besar yang mengatasnamakan negara. Akan tetapi, di dalam masyarakat yang lebih kompleks dan lebih modern, konsepsi atas hak asasi akan muncul ketika masyarakat tersebut berhadapan langsung dengan negara. Sebab, benturan antara masyarakat dengan negara sering terjadi karena terdapat posisi bahwa negara ditempatkan sebagai organisasi kekuasaan. Ketika benturan ini terus terjadi akan timbul isu tersendiri antara masyarakat dan negaranya yang berujung menjadi saling ketidakpercayaan antara kedua belah pihak.

Penegakkan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis antara lain; *Total Enforcement*, penegakkan hukum yang total di sini hukum ditegakkan sebagaimana bunyi undang-undang. Penegakkan hukum jenis ini tidak mungkin untuk dilakukan, hal ini disebabkan karena penegak hukum dibatasi oleh ketentuan dalam hukum acara pidana, cara-cara untuk mencari alat bukti, saksi-saksi merupakan restriksi bagi penegak hukum. Oleh karena itu, sistem total enforcement ini sangat sulit untuk diwujudkan. Jenis yang kedua *Full Enforcement*, Penegak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis, seperti

sarana prasarana, keterampilan atau berbagai hambatan yang sifatnya *structural* seperti diperlukan sejumlah prosedur untuk mengungkap kejahatan, sehingga sistem ini sukar untuk diwujudkan. Selanjutnya jenis yang ketiga *Actual Enforcement* atau penegakkan hukum aktual, penegakkan hukum yang sesungguhnya dan inilah yang secara aktual terjadi sehari-hari.

Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Profesor Satjipto Rahadjo yang pada intinya menyatakan bahwa penegakan hukum haruslah progresif karena hukum diciptakan untuk manusia dan bukan sebaliknya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa hukum akan selalu berada dalam status menjadi "*law making*" tidak pernah final sehingga harus selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Terakhir beliau menyatakan bahwa hukum dan penegakan hukum harusnya mengutamakan nurani sehingga hukum dan penegakan hukum tidak dipandang sebagai teknologi yang tak bernurani (Rahardjo, 2010). Selanjutnya teori tersebut diuraikan dengan doktrin yang dikemukakan oleh Muladi, dalam penegakkan hukum yang total (total enforcement) terdapat batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum pidana materiil (Muladi, 2016). Secara khusus strategi penanggulangan kejahatan seringkali bersifat spesifik terutama saat menghadapi kejahatan-kejahatan berat yang bersifat transnasional seperti tidak-tindak pidana korupsi, terorisme, penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran HAM berat (Muladi, & Sulistyani,

2020). Penegakan hukum di Indonesia pasca reformasi dapat dikatakan gagal karena masih miskinnya implementasi terhadap nilai-nilai moral dan akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya terutama mengenai masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu (Lisanawati, 2014).

Hak asasi manusia merupakan masalah lokal sekaligus masalah global, yang tidak mungkin diabaikan dengan dalih apapun termasuk di Indonesia. Implementasi hak asasi manusia di setiap negara tidak mungkin sama, meskipun demikian sesungguhnya sifat dan hakikat hak asasi manusia itu sama. Adanya hak asasi manusia menimbulkan konsekuensi adanya kewajiban asasi, di mana keduanya berjalan secara paralel dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pengabaian salah satunya akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia atas hak asasi manusia yang lain. Implementasi hak asasi manusia di Indonesia, meskipun masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia dari yang ringan sampai yang berat dan belum kondusifnya mekanisme penyelesaiannya.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrati. HAM dimiliki manusia karena dirinya manusia. HAM menjadi dasar suatu Negara dalam membentuk ketentuan-ketentuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam

kehidupan masyarakat. Menurut Harifin A. Tumpa, bahwa negara dalam penciptaan hukum harus tetap berada di dalam batas-batas HAM, juga berlaku bagi pembentuk undang-undang formal. Pembentuk undang-undang formal tidak berarti mempunyai wewenang dan boleh melakukan segalanya, tetapi juga harus memperhatikan HAM, yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 4: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".

HAM diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling tinggi di antara makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu selain ada HAM, ada juga kewajiban yang harus

dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya HAM.

Dalam menggunakan HAM, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain, Kesadaran terhadap HAM, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Hanya saja, HAM lebih kepada apa yang melekat pada manusia, dan hukum lebih kepada aspek di luar manusianya. Hukum tersebut jelas meliputi demokrasi. Dalam negara hukum (rule of law), yang menjalankan pemerintahan pada prinsipnya adalah hukum dan bukan manusia, oleh karenanya HAM diatur oleh hukum. Kemudian, hukum digunakan sebagai dasar atau instrumen untuk menjalankan HAM.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dengan melihat realitas dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya penegakan hukum terhadap tersangka tindak pidana tertentu yang seringkali tersangka diperlakukan layaknya terpidana dan hal ini tentunya sudah melanggar HAM tersangka tersebut. Padahal seharusnya seorang tersangka tidak boleh diperlakukan seperti layaknya seorang terpidana. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan ini bertujuan untuk membahas tentang sistem peradilan pidana dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, secara khusus menggunakan contoh pemenuhan

HAM dalam proses penegakan hukum pidana terhadap tersangka tindak pidana.

Penulisan ini berbeda dengan publikasi terdahulu yang mengkaji permasalahan tentang penegakan hukum dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, baik publikasi dalam taraf nasional maupun taraf internasional. Publikasi nasional yang pertama membahas tentang pemenuhan HAM warga binaan khususnya hak akan kebutuhan seksual warga binaan. Unsur pembeda dengan penulisan ini, bahwa publikasi tersebut khusus membahas perlindungan HAM warga binaan sedangkan artikel ini membahas tentang pemenuhan HAM tersangka dalam proses penegakan hukum pidana (Nugroho, 2018). Publikasi nasional kedua membahas tentang perlindungan HAM mantan Narapidana korupsi yang dicabut hak politiknya. Unsur pembeda dengan artikel ini bahwa publikasi tersebut secara khusus membahas tentang perlindungan HAM khususnya hak politik mantan napi korupsi di Indonesia sedangkan artikel ini membahas tentang pemenuhan HAM tersangka dalam proses penegakan hukum pidana (Anjari, 2019). Publikasi ketiga membahas tentang perlindungan hukum terhadap HAM anak jalanan utamanya hak untuk memperoleh pendidikan, unsur pembeda dengan artikel ini terletak pada kekhususan hak yang diteliti dan subjek publikasi. Publikasi ini khusus membahas pemenuhan HAM tersangka tindak pidana (Haling dkk, 2018).

Publikasi internasional yang membahas tentang perlindungan HAM pertama dilakukan

oleh Christof Heyns yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap HAM warga sipil dalam penggunaan Sistem Senjata Otonom (AWS) selama Penegakan Hukum Domestik. Perbedaan dengan artikel ini bahwa artikel ini khusus membahas pemenuhan HAM tersangka tindak pidana (Heyns, 2016). Publikasi kedua membahas tentang penegakan hukum terhadap perlindungan HAM bagi penyandang disabilitas. Unsur pembeda dengan artikel ini yaitu artikel ini khusus membahas pemenuhan HAM tersangka tindak pidana (Megret, 2018).

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan HAM Tersangka Dalam Penahanan

Pengertian Perlindungan Hukum Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945).

Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu selain ada HAM, ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya HAM. Dalam menggunakan HAM, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain, Kesadaran terhadap HAM, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya yang sudah ada sejak manusia itu diahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia (Triwahyuningsih, 2018).

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2016). Secara obyektif prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara satu dengan negara lain adalah sama, tetapi secara subyektif dalam pelaksanaannya tidak demikian, artinya pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi HAM antara negara yang satu dengan yang lain (Putra, 2015).

Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang

oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut (Rahardjo, 2009).

Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara tersebut. Berbagai upaya perlindungan HAM yang sudah mulai dirintis dan sedang berjalan hingga sekarang perlu diapresiasi. HAM di Indonesia yang pernah carut marut bahkan dianggap sebagai yang terberat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia dibandingkan dengan perkembangan sekarang tentu sudah berbeda teramat jauh. Upaya penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM tergantung apakah pelaku pelanggaran HAM itu masuk kategori berat atau bukan. Apabila pelanggaran HAM masuk yang berat maka penyelesaiannya melalui Peradilan Umum.

Sebagai cermin dari kesungguhan negara Indonesia dalam menghormati, melindungi, dan memajukan HAM bagi warganegaranya, kemudian disahkan sejumlah UU seperti: a. UU

No. 8/1999 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat; b. UU No. 39/1999 tentang HAM; c. UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM; d. Amandemen berbagai UU untuk diselaraskan dengan prinsip-prinsip HAM, seperti UU Parpol, UU Kekuasaan Kehakiman, pencabutan Penpres No. 11/1963, dsb; e. Diluncurkan Rencana Aksi Nasional HAM (RAN-HAM) dalam rangka memberikan jaminan bagi peningkatan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan agama bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 (Ibrahim, 2010).

Perlindungan HAM Tersangka dilindungi dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara. Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara (Soemantri, 2016).

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara ini telah cukup memberikan perlindungan HAM tersangka. Akan tetapi seringkali terjadi, perkara pidana yang berpotensi untuk disidangkan di pengadilan dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian. Beberapa pasal yang menjamin hak tersangka terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Dimulai dari hak untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengajuan ke pengadilan, hak untuk memperoleh bantuan hukum, menerima kunjungan rohaniawan sampai pada perlindungan terhadap salah tangkap, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya. Indonesia juga telah meratifikasi dan mengadopsi *Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel (CAT)* dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Tujuan konvensi ini adalah menentang segala bentuk "Penyiksaan" baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak. UU ini juga meminta kepada negara pihak untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya.

Perlindungan HAM dipandang oleh para pendukung HAM bahwa hal tersebut lebih besar dan sangat diperlukan, untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran HAM (Nurhardianto, 2014). Dimana dapat dikatakan

bahwa HAM adalah hak mendasar dalam harga diri dan nilai-nilai individu manusia, kesederajatan antara laki-laki dan perempuan dan kesederajatan antara bangsa-bangsa yang besar dan kecil. Hak asasi manusia diterapkan juga dengan tidak membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama (Sakharina, 2013). Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia sekarang telah memasuki babak baru dengan telah diselesaikannya Amanat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan pemerintah sebagai penyelenggara negara dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif guna membuat suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadilan terhadap para pelaku pelanggaran kejahatan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Supriyanto, 2014).

Ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan didepan hukum serta Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Seperangkat hak yang diberikan dalam Undang-Undang HAM seperti tersebut diatas, juga berlaku bagi tersangka, terdakwa dan terpidana dalam upaya memberikan perlindungan kemanusiaan bagi mereka. Dari uraian tersebut diatas nampak jelas bahwa apa yang tersurat dalam Undang-Undang, peraturan-peraturan maupun yang tersirat dari pendapat para sarjana, hak-hak asasi manusia dalam sistem hukum kita dikenal dan

dijamin mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa dalam tahanan. Ini berarti bahwa penahanan tidak boleh dilakukan seenaknya/sewenang-wenang oleh penguasa.

Lembaga praperadilan dibentuk sebagai upaya kontrol terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik. Pengaturan tentang praperadilan ada dalam KUHAP yaitu Pasal 1 butir 10 yang berbunyi: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus: a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan; d) sah atau tidaknya penyitaan barang bukti. Lembaga praperadilan bertujuan untuk memantapkan pengawasan terhadap pemeriksaan tindak pidana khususnya dalam penyidikan dan penuntutan, serta untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum (Arnita,2013).

Hak umum dalam perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka telah masuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang

ada di Indonesia. Upaya perlindungan hak tersangka dalam penahanan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, yaitu membuat Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi tersangka dalam penahanan. Hukum dibuat untuk kepentingan manusia, bukan untuk menyengsarakan manusia. Keadilan dan keadilan adalah rasa yang rasional diruang publik, keberadaannya melampaui hukum prosedural atau hukum acara yang sering menjadi alat untuk melukai rasa patut dan adil. Oleh karena itu, sudah saatnya sekarang hukum lebih mendahulukan kebenaran substantif dalam menegakkan hukum.

Hukum harus mengutamakan rasa keadilan dan berlandaskan hati nurani. Pasal 21 ayat (1) KUHAP dianggap telah cukup mempertemukan dua kepentingan yakni kepentingan umum untuk menegakkan hukum dan kepentingan individu yang harus dilindungi hak asasinya. Namun, persoalan yang terjadi dalam penerapan pasal ini adalah masalah penerapan hukum yang masih kurang melindungi hak asasi manusia. Sungguhpun Begitu, prospek penegakan Hak Asasi Manusia kedepan tentu akan lebih baik dan cerah, mengingat pada satu sisi proses institusional Hak Asasi Manusia, antara lain melalui pembaruan serta pembentukan hukum terus menunjukkan kemajuan yang berarti, maupun pada sisi lain terbangunnya ruang publik yang lebih terbuka

bagi perjuangan Hak Asasi Manusia dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini.

2. Permasalahan Konteks Penegakan Hukum dan Pemenuhan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak asasi manusia merupakan nilai-nilai universal yang telah diakui secara universal. Berbagai instrumen internasional mewajibkan negara-negara peserta untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara (Asrun, 2016). Isu hak asasi manusia menjadi isu yang penting dalam kehidupan masyarakat dalam suatu Negara baik dari perspektif pemerintah maupun individu. Dari berbagai pengalaman dan kasus yang ada, penekanan pada pembicaraan tentang hak asasi manusia sering mengarah pada generalisasi dan kesalahpahaman.

Berikut yang dapat kita lihat contoh sederhana bila seseorang diminta menyebutkan pentingnya hak asasi manusia kepada seseorang dan kita mungkin akan mendapatkan sejumlah tanggapan yang berbeda-beda, seperti beberapa kemungkinan reaksi terkait pendapat tentang konteks Hak Asasi Manusia yang bisa dijadikan pijakan ada kengangan untuk bicara langsung, Hak asasi manusia memiliki sedikit makna, karena hak asasi manusia bagi sebagian orang mungkin berarti penindasan kepada orang lain". Konsep HAM awalnya berangkat dari pemikiran yang bersifat teologis, filsafat dan sosial. Kemudian seiring dengan perubahan zaman, akhirnya konsep HAM berubah menjadi pemikiran

yang lebih bersifat yuridis bahkan politik. Konsep hak asasi manusia, menurut Michael Freeman (Freeman, 2017), dapat menimbulkan kesulitan lebih lanjut karena konsep tersebut merentang jauh melampaui kasus-kasus kekejaman dan ketidakadilan ekstrem yang pernah terjadi, misalnya dalam kasus pelanggaran HAM berat, kebebasan terhadap agama dan keyakinan, dan kasus-kasus lainnya di banyak negara.

Di mancanegara dan Indonesia khususnya, tercatat banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau kejahatan atas kemanusiaan, dimana pelakunya bebas berkeliaran dan bahkan tak terjangkau oleh hukum atau dengan kata lain perkataan membiarkan tanpa penghukuman oleh negara terhadap pelakunya impunity (Nusantara, 2004). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi oleh negara dengan dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok manusia yang diperoleh sejak lahir, maka harus dihormati dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang.

Merujuk pada doktrin hukum HAM universal, perlindungan terhadap HAM (*protection to human rights*) menuntut tindakan positif dari pemangku kewajiban (*duty bearer*) guna memastikan pelanggaran HAM tidak terjadi. Selain itu, apabila pelanggaran HAM tidak dapat dihindari, maka *protection to human rights* menuntut *duty bearer* untuk memulihkan kerugian

yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Menurut Manfred Nowak, memulihkan kerugian akibat pelanggaran HAM dalam konteks *protection to human rights* melingkupi serangkaian tindakan yang pro-aktif dan koheren dalam menerapkan sanksi kepada pelaku pelanggaran HAM serta memulihkan kerugian yang diderita oleh individu atau masyarakat akibat pelanggaran tersebut (Riyadi, 2018).

Kondisi ini menunjukkan kepada kita bahwa interpretasi hak asasi manusia serta konsep dan pemahaman masih memiliki banyak perbedaan. Laporan PBB pada 2006 menyoroti beberapa tantangan hak asasi manusia seperti: kemiskinan dan ketidakadilan global; diskriminasi; konflik bersenjata dan kekerasan; kekebalan hukum; defisit demokrasi; dan institusi yang lemah. Sementara itu, tantangan dalam implementasi perlindungan hak asasi manusia seperti: kesenjangan pengetahuan; kesenjangan kapasitas; kesenjangan komitmen; dan celah keamanan. Ada juga penggunaan bahasa yang sering menjadi masalah dalam keterkaitan interpretasi tentang pengertian HAM itu.

Beberapa penelitian sebelumnya dan temuan pakar menekankan kebingungan dan penyalahgunaan bahasa yang lazim dalam wacana tentang hak asasi manusia: penggunaan yang tidak dibedakan, terutama ekspresi seperti hak asasi manusia, hak fundamental, kebebasan sipil, dan lain-lain. Dua tren utama bersaing untuk menjelaskan perbedaan antara hak dasar dan hak lainnya. Para pendukung doktrin pertama

mengklaim bahwa hak-hak dasar adalah hak prerogatif yang melekat pada pribadi manusia, yang berasal entah dari hak alami yang melampaui pengakuan mereka oleh Negara (termasuk kehidupan, martabat, kebebasan, kesetaraan, keamanan, dan properti). Sebaliknya, para pendukung gerakan positivis memandang bahwa hak-hak fundamental ini hanya dapat dijelaskan jika mereka diakui atau diberikan oleh Negara.

Bagi Indonesia sendiri, meskipun telah ada dokumen hak asasi manusia untuk memastikan pelaksanaan hak asasi manusia, dalam sejarahnya masih ada pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM di Indonesia terjadi karena meningkatnya gejala individualistik, materialistis, dan eksklusif. Perkembangan dan terobosan yang sangat baik lahir dalam masa reformasi adalah dengan munculnya mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM) (Putra, 2015). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sering kali terabaikan dalam sistem peradilan pidana dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku yang pada umumnya sangat berlebihan (Sugiharto, 2006). Contoh perlindungan terhadap pelaku yang berlebihan yakni pelaku sejak mulai proses penyelidikan sampai pada proses putusan dan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan hak-haknya terjamin mulai hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa dan sebagainya.

Sedangkan korban hanya dijamin haknya sebagai saksi korban yang tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk memperjuangkan haknya.

Pelanggaran ini dapat diatasi atau dimitigasi jika ada penegakan hak asasi manusia. Bangsa Indonesia juga telah mencoba melakukan upaya untuk menegakkan hak asasi manusia, tetapi banyak hambatan dan tantangan dalam penegakan hak asasi manusia. Hambatan utama dalam penegakan HAM di Indonesia adalah masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya tingkat kesadaran hak asasi manusia, dan kurangnya instrumen hukum dan peraturan. Namun, secara umum hambatan ini dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu ideologis, ekonomi, dan teknis. Secara ideologis, perbedaan ideologi sosialis dengan kaum liberalis membuat perbedaan tajam dalam pandangan hak asasi manusia. Pandangan ideologi liberal mengutamakan penghormatan terhadap hak pribadi, sipil, dan politik. Pandangan sosialis memprioritaskan peran negara dan masyarakat. Secara ekonomi, penegakan hak asasi manusia berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat, dan semakin tinggi komunitas ekonomi maka seharusnya semakin tinggi upaya penegakan HAM.

Salah satu contoh kasus tentang pelanggaran HAM dalam penegakan hukum di Indonesia adalah ketika tersangka yang belum tentu terbukti melakukan tindak pidana kepadanya dilakukan penahanan terlebih dahulu. Penahanan tersebut memang bisa jadi karena

adanya kekhawatiran dari penegak hukum akan tindakan dari tersangka yang bisa saja melarikan diri, merusak atau menghilangkan alat bukti atau melakukan tindak pidana kembali. Akan tetapi dalam konteks perlindungan HAM seorang yang belum diputus bersalah oleh suatu putusan pengadilan kepadanya belum bisa dibebankan pengurangan atau pembatasan HAM. Sehingga tersangka yang sudah ditahan sebelum adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap bisa dipandang sebagai pelanggaran HAM.

Secara teknis, penegakan hak asasi manusia dibatasi karena belum meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional. Banyaknya hambatan untuk penegakan HAM, rakyat Indonesia berjuang untuk melakukan proses penegakan HAM. Proses penegakan HAM di Indonesia dilakukan dengan beberapa langkah dan upaya dengan harapan menjunjung tinggi hak asasi manusia di Indonesia. Pada dasarnya, gagasan tentang hak asasi manusia adalah keyakinan bahwa manusia dilahirkan ke dunia dalam anugerah ciptaan Tuhan setara dan setara dengan hak-hak mereka yang setara. Di samping itu, meningkatnya jumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi adalah tantangan penegakan HAM di Indonesia. Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia telah diselesaikan, sementara yang lain masih sedang diupayakan. Meskipun banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, itu tidak berarti bahwa masalah penegakan hak asasi manusia dikatakan lemah atau tidak ada penegakan

hukum. Namun, masih banyak masalah yang menjadi tantangan dalam implementasi penegakan HAM di negara ini.

Dalam kondisi tantangan penegakan HAM di Indonesia termasuk: rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintah dan lembaga penegak hukum; masih ada pihak-pihak yang berusaha menghidupkan kembali kekerasan sistematis dan diskriminasi terhadap perempuan atau kelompok minoritas orang (Besar, 2011). Budaya kekerasan seringkali masih menjadi pilihan berbagai kelompok masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang ada di antara mereka tidak adanya komitmen pemerintah yang kuat terhadap upaya penegakan hak asasi manusia dan kemampuan untuk menerapkan kebijakan HAM secara efektif sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Industri media massa yang mengakibatkan meningkatnya keterlibatan media massa dalam pemuatan laporan investigasi tentang hak asasi manusia dan pembentukan opini untuk mempromosikan hak asasi manusia. Masih lemahnya kekuatan masyarakat (civil society) yang mampu menekan pemerintah secara demokratis sehingga mau lebih peduli dan serius dalam melaksanakan agenda penegakan HAM. Desentralisasi yang tidak diikuti oleh penguatan profesionalisme birokrasi dan kontrol masyarakat di daerah-daerah potensial menimbulkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia di tingkat lokal; budaya feodal dan korupsi menyebabkan aparat penegak hukum tidak dapat mengambil sikap

tegas dalam menangani berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pejabat atau pemimpin masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik dan media massa lebih terfokus pada isu korupsi, terorisme, dan pemulihan ekonomi daripada penanganan kasus-kasus hak asasi manusia. Ada beberapa warga dan pejabat pemerintah yang masih memegang HAM itu adalah produk budaya Barat yang individualistis dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia; dan ketidakadilan masa lalu telah menyebabkan luka yang dalam dan dendam di antara kelompok-kelompok orang tanpa rekonsiliasi sejati. Dengan demikian, konsep "*constitutional review*" merupakan kolaborasi tiga ide dasar tersebut, sebagai jawaban atas kebutuhan adanya suatu pemerintahan modern yang demokratis (Baehaqi, 2013).

C. SIMPULAN

Simpulan dari artikel ini bahwa jaminan penghormatan, perlindungan serta penegakan hak warga negara merupakan hak konstitusi meliputi, hak persamaan kedudukan dihadapan hukum, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak-hak asasi tersangka dan hak perlindungan hukum terhadap tersangka telah diatur di KUHP sebagai peraturan yang memedomani tindak pidana dalam sistem peradilan. Namun dalam praktek penegakan hukum masih ditemui problematika melanggar

Hak Asasi Manusia. Upaya perlindungan hukum tersangka menurut Hak Asasi Manusia perlu ditinjau kembali ketentuan yang mengatur batas maksimal masa penyidikan. Ketidakjelasan ketentuan mengenai jangka waktu batas maksimal proses penyidikan menimbulkan ketidakpastian hukum kepada tersangka. Sehingga hal tersebut dapat melanggar hak-hak tersangka, jika proses pemeriksaan terhadap diri tersangka berlangsung dalam jangka waktu yang lama. terkait hak tersangka dan terdakwa dengan cara mengutamakan tentang nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya".

Adopsi hak asasi manusia dari pemikiran HAM barat belum tentu mengubah hubungan antara negara dan orang-orang, khususnya yang berkaitan dengan keterbukaan pemerintah tindakan kolektif yang diprakarsai oleh orang-orang dan organisasi masyarakat sipil. kenyataannya, komitmen hukum dan politik tidak menjamin tindakan yang efektif. Penegakan HAM tetap menjadi masalah yang tidak ada solusi yang efektif justru menimbulkan banyak permasalahan baru. Didalam keterkaitan dengan Kebebasan Media dengan HAM kolektifnya ini dapat menjadi upaya penegakkan hukum praktis agar semua orang dapat meletakkan batasan dalam

menginterpretasikan bahwa di dalam Hak setiap orang terdapat Hak orang lain, ini bisa menjadi peretas adanya penegakkan Hukum terhadap setiap orang secara alamiah dalam kontekstual hubungan Hukum antara orang dengan Negara dan sebaliknya Negara dengan rakyat didalam suatu Negara berdaulat dan memegang sistem hukum berjalan. Penegakan dan pemenuhan hak-hak di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh konsep relativisme hak asasi manusia. Masalah ini (universalisme dan relativisme) juga terus menjadi permasalahan dan perdebatan yang sampai hari ini terus terjadi, dimana dalam praktiknya tidak sesuai dengan konteks budaya, agama, sosial, dan bahkan lingkungan yang ada. Hal inilah yang menyebabkan ketidaksamaan penerapan dan penegakan hukum berkaitan dengan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Ibrahim, A. (2010). Telaah Yuridis Perkembangan Hukum Positif tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Lumajang. *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, Vol.9, (No2), p.6. <http://anisibrahim18.blogspot.com/2010/07/telaah-yuridis-perkembangan-hukum.html>
- Arnita, I Nyoman. (2013). Perlindungan Hak-hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol.XXI, (No.3), p.47.

- Asrun, A Muhammad. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum. *Jurnal Cita Hukum*, Vol.4, (No.1), p.134. <https://doi.org/10.24123/argu.v7i2.4928>
- Baehaqi, J. (2013). Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Vol.10,(No.3),p.424. <https://doi.org/10.31078/jk1033>
- Besar. (2011). Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Humaniora*, Vol.2, (No.1), p.211. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i1.2971>
- Jackson, John D. (2005). The effect of human rights on criminal evidentiary processes: Towards Convergence, Divergence or Realignment?. *The Modern Law Review*, Vol.68,(No.5),pp.737-764. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.2005.00559.x>
- Lisanawati, G. (2014). Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Dimensi Kejahatan Siber. *Jurnal Ilmu Hukum Pandecta*, Vol.9, (No.1),p.5. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.2852>
- Nurhardianto, F. (2014). Politik Hukum HAM di Indonesia. *Jurnal TAPIS*, Vol.10,(No.2),p.86. <https://doi.org/10.24042/tps.v10i2.1607>
- Nusantara, Abdul Hakim G. (2004). Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, Vol.2,(No.2),p.154. <https://jurnalham.com.nasham.go.id/index.php/jurnalasasi/article/view/21>
- Putra, Muhammad A. (2015). Eksistensi Lembaga Negara Dalam penegakan Ham Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, (No.3),p.266. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600>
- Sakharina, lin K. (2013). Pengungsi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.1,(No.2),p.200. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.73>
- Supriyanto, Bambang H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol.2,(No.3),p.158. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/167>
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol.2,(No.2),p.114. DOI :10.24269/ls.v2i2.1242
- Anjari, W. (2019). Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014. *Jurnal Yudisial*, Vol.8, (No.1), pp.23–44. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v8i1.37>
- Megret, F. (2018). The Disabilities Convention: Human Rights of Persons with Disabilities or Disability Rights? *Human Rights Quarterly*,

- Vol.30,(No.2), pp.494–516. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/20072851>
- Heyns, C. (2016). Human Rights and the Use of Autonomous Weapons Systems (AWS) during Domestic Law Enforcement. *Human Rights Quarterly*, Vol.38,(No.1), pp.350–378. <https://doi.org/https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/hurq38&div=29&id=&page=>
- Nugroho, Okky C. (2018). Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan (Fulfillment Of The Right To Prisoners's Sexual Need). *Jurnal HAM*, Vol.6,(No.2), pp.131–142.
- Haling, Syamsu., Halim, Paisal., Badruddin, Syamsiah., & Djanggih, Hardianto. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.48, (No.2), pp.352–363. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>
- Miladmahesi, R. (2019). *Tantangan Reformulasi Pada Peran Komnas HAM Dalam Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jurnal Peradilan Indonesia, Vol.7. Depok: MAPPI FHUI
- Muladi. (2016). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Muladi., & Sulistyani, Diah. (2020). *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional*. Semarang: Universitas Semarang Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia. Perspektif Nasional, Regional, dan Internasional*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Setiono. (2016). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas Sebelas.
- Soemantri, S. (2016). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.

BUKU

- Ali, A. (2018). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Effendi, A Masyhur. (2015). *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia utama.
- Freeman, M. (2017). *Key Concepts of Human Rights*. Polity Press: Cambridge UK.

TESIS

- Sugiharto, G. (2006). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Islam Indonesia.